



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Deri Agus Prasetyo Bin Suwarso (alm) |
| 2. Tempat lahir | : OKU Timur |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29 Tahun/25 Maret 1995 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Saung Dadi Kec. BP. Peliung Kab. OKU Timur |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun |

Terdakwa Deri Agus Prasetyo Bin Suwarso (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024

Terdakwa didampingi oleh Faik Rahimi, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Rumah Bantuan Hukum Yayasan AFTA (RBH AFTA) Cabang Baturaja, berkedudukan di Ruko AKMI Bisnis Center, Jl. Jend. A Yani RT. 01 / Dusun 3, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera-Selatan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 13 Februari 2024;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 14/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Deri Agus Prasetyo Bin Alm. Suwarso** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Deri Agus Prasetyo Bin Alm. Suwarso** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dengan perintah supaya kedua terdakwa tetap berada dalam tahanan **dan Denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram.
 - 1 (satu) buah pirex kaca yang berisikan sisa pakai narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram.
 - 1 (satu) buah bong plastic beserta pipetnya.
 - 2 (dua) buah korek api gas.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Bta



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa **Terdakwa Deri Agus Prasetyo** pada hari Rabu tanggal 15
November 2023 sekira Pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain
dalam tahun 2023 bertempat di dalam rumah yang berada di Dusun Kampung
Baru Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Oku Timur
atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan
Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah
melakukan **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,
atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan oleh
terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira Pukul
09.00 Wib Wanda (DPO) menghubungi terdakwa via telpon dengan tujuan untuk
memberitahu jika Wanda (DPO) akan datang ke rumah terdakwa untuk
membahas pengajuan motor di dealer motor yang rencananya akan Wanda
(DPO) beli. Bahwa setelah sampai di rumah Wanda menawarkan terdakwa
untuk menjadi bandar sabu dengan mengatakan “*mau ga jadi bandar sabu*”,
saat itu terdakwa menjawab “*tidak mau tapi kalau kamu mau mengkonsumsi
sabu saya temani*”. Kemudian keduanya pergi ke rumah Wanda yang berada di
Dusun Kampung Baru Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Buay Madang,
Kabupaten Oku Timur.

Setelah sampai disana, Wanda menyuruh terdakwa menunggu di teras
rumah dengan mengatakan “*tunggu dulu di teras rumah aku nak beli minuman
dingin dulu*”, sekira kurang lebih 10 (sepuluh) menit Wanda menyuruh terdakwa
masuk ke dalam rumah dan mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-
sabu dan alat-alat untuk mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu di
atas meja ruang tamu rumahnya. Setelah selesai merakit alat hisap narkotika
Wanda (DPO) menyuruh terdakwa untuk menghisap terlebih dahulu dengan
mengatakan “*pakai lah dulu, aku nak ngambil Kartu Keluarga dan KTP*”. Lalu
terdakwa mulai mengkonsumsi sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu terdakwa
merokok sambil menunggu Wanda (DPO) kembali...



Bahwa disaat yang bersamaan yaitu sekira Pukul 11.00 Wib, saksi Tedy Agustian Bin Zaini dan saksi Aji Wijaya Bin Nasir yang merupakan anggota dari Polres Oku Timur mendapatkan informasi dari Masyarakat jika di rumah tersebut sering terjadi pesta penyalahgunaan narkoba. Setelah itu kedua saksi langsung menuju lokasi untuk mengecek kebenaran informasi dimana saat sampai di lokasi kedua saksi langsung mengamankan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah pirex kaca yang berisikan sisa pakai narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong plastik beserta pipetnya dan 2 (dua) buah korek api gas yang berada di atas meja ruang tamu. Hingga akhirnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Oku Timur untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor LAB : 3334/NNF/2023 yang dibuat pada tanggal 23 November 2023, yang ditandatangani oleh 1. Yan Parigosa, S.Si, M.T, 2. Niryasti, S.Si., M.Si, dan 3. Made Ayu Shinta., M., A.Md., S.E selaku pemeriksa serta diketahui oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kotak rokok berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi **kristal-kristal putih** dengan berat netto 1,189 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
 - b. 1 (satu) lembar tissue berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,056 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.
2. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label bareng bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 5 ml, milik terdakwa a.n. **Deri Agus Prasetyo Bin Alm. Suwarso**, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3.

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1, BB 2, BB 3** seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa **Terdakwa Deri Agus Prasetyo** pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira Pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di dalam rumah yang berada di Dusun Kampung Baru Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Oku Timur atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari sekira Pukul 11.00 Wib, saksi Tedy Agustian Bin Zaini dan saksi Aji Wijaya Bin Nasir yang merupakan anggota dari Polres Oku Timur mendapatkan informasi dari Masyarakat jika di rumah tersebut sering terjadi pesta penyalahgunaan narkotika. Setelah itu kedua saksi langsung menuju lokasi untuk mengecek kebenaran informasi dimana saat sampai di lokasi kedua saksi langsung mengamankan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah pirex kaca yang berisikan sisa pakai narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong plastik beserta pipetnya dan 2 (dua) buah korek api gas yang berada di atas meja ruang tamu. Hingga akhirnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Oku Timur untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor LAB : 3334/NNF/2023 yang dibuat pada tanggal 23 November 2023, yang ditandatangani oleh 1. Yan Parigosa, S.Si, M.T, 2. Niryadi, S.Si., M.Si, dan 3. Made Ayu Shinta., M., A.Md., S.E selaku pemeriksa serta diketahui oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Bta



1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kotak rokok berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi **kristal-kristal putih** dengan berat netto 1,189 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
 - b. 1 (satu) lembar tissue berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,056 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.
2. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label bareng bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 5 ml, milik terdakwa a.n. **Deri Agus Prasetyo Bin Alm. Suwarso**, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3.

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1, BB 2, BB 3** seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuata terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aji Wijaya Bin Nasir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;

Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;



Bahwa saksi dan saksi Tedy Agustian Bin Zaini adalah Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di dalam rumah yang berada di Dusun Kampung Baru Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Oku Timur

Bahwa penangkapan tersebut bemula saat saksi dan rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah tersebut sering terjadi pesta penyalahgunaan narkoba;

Bahwa kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah pirex kaca yang berisikan sisa pakai narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong plastik beserta pipetnya dan 2 (dua) buah korek api gas yang berada di atas meja ruang tamu;

Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa sabu yang ditemukan tersebut milik Wanda (DPO) yang diberikan kepada Terdakwa untuk dikonsumsi;

Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Tedy Agustian Bin Zaini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;

Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;

Bahwa saksi dan saksi Aji Wijaya Bin Nasir adalah Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di dalam rumah yang berada di Dusun Kampung Baru Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Oku Timur;



Bahwa penangkapan tersebut bemula saat saksi dan rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah tersebut sering terjadi pesta penyalahgunaan narkoba;

Bahwa kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah pirex kaca yang berisikan sisa pakai narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong plastik beserta pipetnya dan 2 (dua) buah korek api gas yang berada di atas meja ruang tamu;

Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa sabu yang ditemukan tersebut milik Wanda (DPO) yang diberikan kepada Terdakwa untuk dikonsumsi;

Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di dalam rumah yang berada di Dusun Kampung Baru Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Oku Timur;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada didalam rumah tersebut sambil merokok dan menunggu Wanda (DPO) kembali;
- Bahwa kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah pirex kaca yang berisikan sisa pakai narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong plastik beserta pipetnya dan 2 (dua) buah korek api gas yang berada di atas meja ruang tamu;
- Bahwa sabu yang ditemukan tersebut milik saudara Wanda (DPO) yang mana sebelumnya Terdakwa datang kerumah saudara Wanda (DPO) kemudian saudara Wanda (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk menjadi bandar namun Terdakwa tidak mau namun apabila mau mengkonsumsi sabu Terdakwa akan menemani saudara Wanda (DPO) kemudian saudara Wanda (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba



jenis sabu-sabu dan alat-alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu di atas meja ruang tamu rumahnya hingga Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut sebanyak 4 (empat) hisapan sedangkan saudara Wanda (DPO) pergi keluar mau mengambil Kartu Keluarga dan KTP;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa sebagai berikut :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 3334/NNF/2023 yang dibuat pada tanggal 23 November 2023, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 1,189 gram, 1 (satu) lembar tissue berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,056 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml, milik terdakwa a.n. Deri Agus Prasetyo Bin Alm. Suwarso, disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram;
2. 1 (satu) buah pirex kaca yang berisikan sisa pakai narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram;
3. 1 (satu) buah bong plastic beserta pipetnya;
4. 2 (dua) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 11.00 Wib saksi Aji Wijaya Bin Nasir dan saksi Tedy Agustian Bin Zaini yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam rumah yang berada di Dusun Kampung Baru Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Oku Timur;

Bahwa penangkapan tersebut bemula saat saksi Aji Wijaya Bin Nasir dan saksi Tedy Agustian Bin Zaini mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah tersebut sering terjadi pesta penyalahgunaan narkoba kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah pirex kaca yang berisikan sisa pakai narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong plastik beserta pipetnya dan 2 (dua) buah korek api gas yang berada di atas meja ruang tamu;

Bahwa sabu yang ditemukan tersebut milik saudara Wanda (DPO) yang mana sebelumnya Terdakwa datang kerumah saudara Wanda (DPO) kemudian saudara Wanda (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk menjadi bandar namun Terdakwa tidak mau namun apabila mau mengkonsumsi sabu Terdakwa akan menemani saudara Wanda (DPO) kemudian saudara Wanda (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan alat-alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu di atas meja ruang tamu rumahnya hingga Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut sebanyak 4 (empat) hisapan sedangkan saudara Wanda (DPO) pergi keluar mau mengamil Kartu Keluarga dan KTP;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 3334/NNF/2023 yang dibuat pada tanggal 23 November 2023, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 1,189 gram, 1 (satu) lembar tissue berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,056 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml, milik terdakwa a.n. Deri Agus Prasetyo Bin Alm. Suwarso, disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menanyakan identitas lengkap milik Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum berdasarkan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa Deri Agus Prasetyo Bin Suwarso (alm) membenarkan seluruhnya, sehingga Penuntut Umum tidak menghadapi orang yang berbeda dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada mereka yang mampu bertanggungjawab, memiliki sikap batin, dan tidak memiliki alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggungjawab secara hukum dan oleh karena itu Terdakwa memiliki kualitas sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 11.00 Wib saksi Aji Wijaya Bin Nasir dan saksi Tedy Agustian Bin Zaini yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam rumah yang berada di Dusun Kampung Baru Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Oku Timur;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bemula saat saksi Aji Wijaya Bin Nasir dan saksi Tedy Agustian Bin Zaini mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah tersebut sering terjadi pesta penyalahgunaan narkotika kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah pirex kaca yang berisikan sisa pakai narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong plastik beserta pipetnya dan 2 (dua) buah korek api gas yang berada di atas meja ruang tamu;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkoba sabu yang ditemukan tersebut milik saudara Wanda (DPO) yang mana sebelumnya Terdakwa datang kerumah saudara Wanda (DPO) kemudian saudara Wanda (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk menjadi bandar namun Terdakwa tidak mau namun apabila mau mengkonsumsi sabu Terdakwa akan menemani saudara Wanda (DPO) kemudian saudara Wanda (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan alat-alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu di atas meja ruang tamu rumahnya hingga Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut sebanyak 4 (empat) hisapan sedangkan saudara Wanda (DPO) pergi keluar mau mengambil Kartu Keluarga dan KTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 3334/NNF/2023 yang dibuat pada tanggal 23 November 2023, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 1,189 gram, 1 (satu) lembar tissue berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,056 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml, milik terdakwa a.n. Deri Agus Prasetio Bin Alm. Suwarso, disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta hukum tersebut di atas, maka dengan ditemukannya pada diri Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah pirex kaca yang berisikan sisa pakai narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong plastik beserta pipetnya dan 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan di atas meja ruang tamu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) buah pirex kaca yang berisikan sisa pakai narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram, 1 (satu) buah bong plastic beserta pipetnya dan 2 (dua) buah korek api gas, adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Deri Agus Prasetio Bin Suwarso (alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Deri Agus Prasetio Bin Suwarso (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram;
 - 1 (satu) buah pirex kaca yang berisikan sisa pakai narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah bong plastic beserta pipetnya;
 - 2 (dua) buah korek api gas;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arie Septi Zahara, S.H, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alidin, SH, MH, Panitera pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Indriya Setyawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa di hadir Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arie Septi Zahara, S.H
M.H.

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H.,

Teddy Hendrawan A.Saputra,S.H

Panitera,

Alidin, SH, MH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)